



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 98 TAHUN 2020

TENTANG

FORMULA TARIF SEWA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Formula Tarif Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan/atau Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FORMULA TARIF SEWA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
4. Pengelola BMD yang selanjutnya disebut Pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMD.
5. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD.
6. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan.
7. Sewa adalah pemanfaatan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.

8. Nilai Wajar adalah estimasi harga yang akan diterima atau dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal penilaian.
9. Tarif Sewa adalah besaran nilai Sewa BMD berdasarkan formula perhitungan sewa dilokasi dalam jangka waktu tertentu.

BAB II TUJUAN PENYEWAAN BMD

Pasal 2

Penyewaan BMD berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan tujuan:

- a. mengoptimalkan pendayagunaan BMD yang belum/tidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan/atau
- c. mencegah penggunaan BMD oleh pihak lain secara tidak sah.

BAB III RUANG LINGKUP SEWA BARANG MILIK DAERAH

Pasal 3

- (1) BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang dapat disewa berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati/Pengelola; dan
 - b. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang.
- (2) BMD berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan objek retribusi daerah.

BAB IV FORMULA BESARAN TARIF SEWA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Formula Tarif Sewa BMD berupa tanah dan/atau bangunan merupakan hasil perkalian dari:
 - a. tarif pokok Sewa; dan
 - b. faktor penyesuai Sewa.
- (2) Besaran tarif pokok Sewa BMD berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua
Tarif Pokok Sewa

Pasal 5

- (1) Tarif pokok Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a adalah hasil perkalian antara nilai BMD dengan luas tanah dan/atau bangunan dan Nilai Wajar tanah dan/atau bangunan.
- (2) Tarif pokok Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan untuk:
 - a. BMD berupa tanah;
 - b. BMD berupa bangunan; dan
 - c. BMD berupa sebagian tanah dan bangunan.
- (3) Tarif pokok Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat termasuk formula Sewa BMD berupa prasarana bangunan.

Pasal 6

- (1) Tarif pokok Sewa untuk BMD berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a merupakan hasil perkalian dari:
 - a. faktor variabel Sewa tanah;
 - b. luas tanah; dan
 - c. nilai tanah.
- (2) Faktor variabel Sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar 3,33% (tiga koma tiga puluh tiga persen).
- (3) Luas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan gambar situasi/peta tanah atau sertifikat tanah.
- (4) Luas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dalam meter persegi.
- (5) Nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan nilai tanah berdasarkan hasil penilaian dengan estimasi terendah menggunakan harga dasar tanah di Kabupaten Sumedang yang ditetapkan Bupati.

Pasal 7

- (1) Dalam hal tanah yang disewakan hanya sebagian tanah, maka luas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) adalah sebesar luas bagian tanah yang disewakan.
- (2) Dalam hal pemanfaatan bagian tanah yang disewakan memiliki dampak terhadap bagian tanah yang lainnya, maka luas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dapat ditambahkan jumlah tertentu yang diyakini terkena dampak Pemanfaatan tersebut.
- (3) Nilai tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dihitung dalam rupiah per meter persegi.

Pasal 8

- (1) Tarif pokok Sewa untuk BMD berupa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan hasil perkalian dari:
 - a. faktor variabel Sewa bangunan;
 - b. luas bangunan; dan
 - c. nilai bangunan.

- (2) Dalam hal Sewa bangunan termasuk prasarana bangunan, maka tarif pokok Sewa bangunan ditambahkan tarif pokok Sewa prasarana bangunan.

Pasal 9

- (1) Faktor variabel Sewa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar 6,64% (enam koma enam puluh empat persen).
- (2) Luas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b merupakan luas lantai bangunan sesuai gambar dalam meter persegi.
- (3) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c merupakan perkalian harga satuan bangunan baru dan nilai sisa bangunan.
- (4) Harga satuan bangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung sesuai klasifikasi/tipe dalam keadaan baru berdasarkan keputusan Bupati pada tahun yang bersangkutan.
- (5) Nilai sisa bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan nilai penyusutan bangunan dengan rincian:
 - a. penyusutan untuk bangunan permanen sebesar 2% (dua persen) per tahun;
 - b. penyusutan bangunan semi permanen sebesar 4% (empat persen) per tahun;
 - c. penyusutan bangunan darurat sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun; dan
 - d. penyusutan maksimal sebesar 80% (delapan puluh persen) per tahun.
- (6) Dalam hal sisa bangunan menurut umur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak sesuai dengan kondisi nyata, maka sisa bangunan ditetapkan berdasarkan kondisi bangunan sebagai berikut:
 - a. baik = 85% s.d 100% siap pakai/perlu pemeliharaan awal;
 - b. rusak ringan = 70% s.d. < 85% rusak sebagian non struktur;
 - c. rusak berat = 55% s.d. < 70% rusak sebagian non struktur/struktur; dan
 - d. rusak berat = 35 s.d. < 55% rusak sebagian besar nonstruktur/struktur.

Pasal 10

- (1) Dalam hal bangunan yang disewakan hanya sebagian dari bangunan, luas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b adalah sebesar luas lantai dari bagian bangunan yang disewakan.
- (2) Dalam hal Pemanfaatan bagian bangunan yang disewakan memiliki dampak terhadap bagian bangunan yang lainnya, maka luas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dapat ditambahkan jumlah tertentu dari luas bangunan yang diyakini terkena dampak dari Pemanfaatan tersebut.
- (3) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dihitung dalam rupiah per meter persegi.

Pasal 11

Tarif pokok Sewa tanah dan bangunan merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. tarif pokok Sewa tanah; dan
- b. tarif pokok Sewa bangunan.

Pasal 12

- (1) Tarif pokok Sewa untuk BMD berupa sebagian tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan hasil penjumlahan dari:
 - a. tarif pokok Sewa tanah; dan
 - b. tarif pokok Sewa bangunan.
- (2) Penghitungan tarif pokok Sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku mutatis mutandis ketentuan dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
- (3) Penghitungan tarif pokok Sewa bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku mutatis mutandis ketentuan dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10.

Pasal 13

- (1) Tarif pokok Sewa untuk prasarana bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) merupakan hasil perkalian dari:
 - a. faktor variabel Sewa prasarana bangunan; dan
 - b. nilai prasarana bangunan.
- (2) Faktor variabel Sewa prasarana bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sama besar dengan faktor variabel Sewa bangunan.
- (3) Nilai prasarana bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan Pasal ayat (4) sampai dengan ayat (6).
- (4) Nilai prasarana bangunan dihitung dalam rupiah.

Bagian Ketiga Faktor Penyesuai Sewa

Pasal 14

- (1) Faktor penyesuai Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jenis kegiatan usaha penyewa;
 - b. bentuk kelembagaan penyewa; dan
 - c. periodesitas Sewa.
- (2) Faktor penyesuai Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam persentase.

Pasal 15

- (1) Jenis kegiatan usaha penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dikelompokkan atas:
 - a. kegiatan bisnis;
 - b. kegiatan non bisnis; dan
 - c. kegiatan sosial.
- (2) Kelompok kegiatan usaha penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukan bagi kegiatan yang berorientasi untuk mencari keuntungan, antara lain:

- a. perdagangan;
 - b. jasa; dan
 - c. industri.
- (3) Kelompok kegiatan usaha penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukan bagi kegiatan yang menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan namun tidak mencari keuntungan, antara lain:
- a. pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi keuntungan, baik material maupun immaterial;
 - b. penyelenggaraan pendidikan nasional;
 - c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan
 - d. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria non bisnis.
- (4) Kelompok kegiatan usaha penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperuntukan bagi kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang atau jasa tidak berorientasi mencari keuntungan, antara lain:
- a. pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya dan/ atau tidak terdapat potensi keuntungan;
 - b. kegiatan sosial;
 - c. kegiatan keagamaan;
 - d. kegiatan kemanusiaan;
 - e. kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
 - f. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria sosial.

Pasal 16

- (1) Bentuk kelembagaan penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan atas:
- a. kategori I:
 - 1. perorangan, persekutuan perdata, persekutuan firma, persekutuan komanditer, dan perseroan terbatas;
 - 2. badan usaha milik negara;
 - 3. badan usaha milik daerah;
 - 4. badan hukum yang dimiliki negara; dan
 - 5. lembaga pendidikan asing.
 - b. kategori II:
 - 1. yayasan;
 - 2. koperasi;
 - 3. lembaga pendidikan formal; dan
 - 4. lembaga pendidikan non formal.
 - c. kategori III:
 - 1. lembaga sosial;
 - 2. lembaga kemanusiaan;
 - 3. lembaga keagamaan; dan
 - 4. unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan/negara.
- (2) Bentuk kelembagaan penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan dokumen yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan rencana kegiatan penyewaan disampaikan pada saat pengajuan usulan Sewa.

Pasal 17

Periodesitas Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dikelompokan sebagai berikut:

- a. per tahun;
- b. per bulan;
- c. per hari; dan
- d. per jam.

Pasal 18

- (1) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelompok jenis kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar 100% (seratus persen).
- (2) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelompok jenis kegiatan non bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kategori I sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b. kategori II sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. kategori III sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (3) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelompok jenis kegiatan sosial ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kategori I sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. kategori II sebesar 5% (lima persen); dan
 - c. kategori III sebesar 5% (lima persen).

Pasal 19

Besaran faktor penyesuai Sewa untuk periodesitas Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan sebagai berikut:

- a. per tahun sebesar 100% (seratus persen);
- b. per bulan sebesar 130% (seratus tiga puluh persen);
- c. per hari sebesar 160% (seratus enam puluh persen); dan
- d. per jam sebesar 190% (seratus sembilan puluh persen).

Pasal 20

Contoh perhitungan besaran tarif Sewa BMD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Besaran Sewa tanah dan/atau bangunan dalam perjanjian Sewa sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian Sewa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 28 Agustus 2020

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 28 Agustus 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020 NOMOR 98

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 98 TAHUN 2020
TENTANG
FORMULA TARIF SEWA BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

CONTOH PERHITUNGAN BESARAN TARIF SEWA BARANG MILIK DAERAH
DI DESA SINDANGPAKUON KECAMATAN CIMANGGUNG

1. Jenis kegiatan bisnis
 - jenis kegiatan usaha bisnis : 100%
 - luas tanah: 6,25 meter persegi
 - luas bangunan: 6,25 meter persegi
 - harga dasar tanah: Rp422.700,00
 - harga satuan bangunan baru : rp2.500.000,00
 - sisa bangunan berdasarkan kondisi nyata: rusak berat (60%)
 - a. Sewa tanah dan bangunan pertahun
 - periodesitas Sewa (Per Tahun) : 100%
 - Sewa Tanah = tarif pokok Sewa x faktor penyesuaian Sewa yang harus dibayar = (faktor variabel Sewa tanah x luas tanah x nilai tanah) x (persentase jenis kegiatan usaha x persentase periodesitas Sewa)
= (3,33% x 6,25 m² x Rp422.700,00) x (100% x 100%)
= Rp 87.974,44
 - Sewa bangunan yang harus dibayar = tarif pokok Sewa x faktor penyesuaian Sewa = (faktor variabel Sewa bangunan x luas bangunan x harga satuan bangunan baru x sisa bangunan berdasarkan kondisi nyata) x (persentase jenis kegiatan usaha x persentase periodesitas Sewa)
= (6,64 %x 6,25 x 2.500.000x 60%) (100%x100%)
= Rp622.500,00
 - b. Sewa tanah dan bangunan per bulan
 - periodesitas Sewa (Per bulan) : 130%
 - Sewa tanah yang harus dibayar = tarif pokok Sewa x faktor penyesuaian Sewa = (faktor variabel Sewa tanah x luas tanah x nilai tanah x 1/12) x (persentase jenis kegiatan usaha x persentase periodesitas Sewa)
= (3,33% x 6,25 m² x Rp422.700,00) x (100% x 130%)
= Rp 9.530,56
 - Sewa Bangunan yang harus dibayar = tarif pokok Sewa x faktor penyesuaian Sewa = (faktor variabel Sewa bangunanx luas bangunan x Harga satuan bangunan baru x sisa bangunan berdasarkan kondisi nyata x 1/12) x (persentase jenis kegiatan usaha x persentase periodesitas Sewa)
= (6,64 %x 6,25 x 2.500.000x 60%x1/12) (100x130%)
= Rp67.437,50
2. Jenis kegiatan non bisnis
 - Jenis kegiatan non bisnis dan penyewa kategori I : 50%
 - luas tanah: 6,25 meter persegi

- luas bangunan: 6,25 meter persegi
 - harga dasar tanah: Rp422.700,00
 - harga satuan bangunan baru : Rp2.500.000,00
 - sisa bangunan berdasarkan kondisi nyata: rusak berat (60%)
- a. Sewa tanah dan bangunan pertahun
 periodesitas Sewa (Per Tahun) : 100%
- Sewa Tanah yang harus dibayar = tarif pokok Sewa x faktor penyesuaian Sewa
 = (faktor variabel Sewa tanah x luas tanah x nilai tanah) x (persentase jenis kegiatan usaha x persentase periodesitas Sewa)
 = (3,33% x 6,25 m² x Rp422.700,00) x (50% x 100%)
 = Rp43.987,00
 - Sewa Bangunan yang harus dibayar = tarif pokok Sewa x faktor penyesuaian Sewa
 = (faktor variabel Sewa bangunan x luas bangunan x harga satuan bangunan baru x Sisa bangunan berdasarkan kondisi nyata) x (persentase jenis kegiatan usaha x persentase periodesitas Sewa)
 = (6,64 %x 6,25 x 2.500.000x 60%) (50%x100%)
 = Rp311.250,00
- b. Sewa tanah dan bangunan per bulan
 periodesitas Sewa (Per bulan) : 130%
- Sewa tanah yang harus dibayar = tarif pokok Sewa x faktor penyesuaian Sewa
 = (faktor variabel Sewa tanah x luas tanah x nilai tanah x 1/12) x (persentase jenis kegiatan usaha x persentase periodesitas Sewa)
 = (3,33% x 6,25 m² x Rp422.700,00 x 1/12) x (50% x 100%)
 = Rp3.666,00
 - Sewa bangunan yang harus dibayar = tarif pokok Sewa x faktor penyesuaian Sewa
 = (faktor variabel Sewa bangunan x luas bangunan x harga satuan bangunan baru x sisa bangunan berdasarkan kondisi nyata x1/12) x (persentase jenis kegiatan usaha x persentase periodesitas Sewa)
 = (6,64 % x 6,25 x 2.500.000x 60%x1/12) x (50%x130%)
 = Rp25.937,50

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


 UJANG SUTISNA
 NIP. 19730906 199303 1 001